



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

Pemohon/Tergugat Rekonvensi, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan di PT. Badak LNG, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sidorejo Gang Tanjung RT.21, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon/Penggugat Rekonvensi, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/Pdt.G/2020/PA.Botg, tanggal 20 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 25 November 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 25 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang selama 4 tahun dan terakhir pindah dirumah kediaman bersama di Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 4 tahun 2 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I lahir di Bontang, 17 September 2012;
 - 3.2. Anak II A lahir di Bontang, 09 April 2017;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut karena:
 - 5.1. Masalah Termohon tidak mau lagi mengurus keperluan Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, Termohon lebih sering keluar rumah dan lebih sibuk dengan kegiatannya diluar rumah;
 - 5.2. Masalah Ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan/gaji yang diberikan oleh Pemohon meskipun

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memberikan semua penghasilan/gaji Pemohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 05 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas dibantah oleh Termohon;
2. Membantah dalil permohonan angka 5 tentang penyebab perselisihan, dimana:
 1. Bahwa memang benar Termohon sering keluar rumah tetapi tidak sampai lupa mengurus rumah dan anak dan serta bisa membagi waktu;
 2. Tidak benar jika Termohon selalu kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, karena berapapun jatah bulanan yang diberikan tidak pernah Termohon protes;

Dalam Rekonvensi:

1. Untuk Pengasuhan Anak Termohon dan Pemohon bersepakat untuk mengasuh masing-masing anak 1 (satu) orang anak dan tidak membatasi pertemuan antara Pemohon dan Termohon;
2. Memberi Nafkah atas anak bernama Anak II A yang diasuh oleh Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,00 perbulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Bahwa, atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan tanggal 05 Mei 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan semula;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mengasuh

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 1 (satu) orang anak tanpa meminta Pengadilan untuk menetapkan Hak Hadhonahnya;

2. Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan Nafkah atas anak yang bernama Anak II A yang diasuh oleh Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00 setiap bulannya;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan tanggal 05 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan Replik Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang Nomor xxx tanggal 25 November 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli Rincian presensi dan Gaji Periode 25 Maret – 25 April a.n. Muhammad Shofa, yang dikeluarkan oleh Maneger PT. Badak LNG tanggal 30 April 2020, yang bermeterai cukup (Bukti P.2)

B. Saksi;

1. Saksi I, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Kecamatan Bontang Selatan;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pengasuhan anak pertama yang bernama Muhammad

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haikal Rafa Al Zahy adalah pada Pemohon;

- Bahwa pengasuhan anak kedua yang bernama Kenzie Asyraf Wafi Adalah pada Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena: Termohon lebih sering keluar rumah dan lebih sibuk dengan kegiatannya diluar rumah serta Masalah Ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan/gaji yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan semua penghasilan/gaji Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil

2. Saksi II, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Kecamatan Bontang Selatan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pengasuhan anak pertama yang bernama Muhammad Haikal Rafa Al Zahy adalah pada Pemohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengasuhan anak kedua yang bernama Kenzie Asyraf Wafi Adalah pada Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut karena: Termohon lebih sering keluar rumah dan lebih sibuk dengan kegiatannya diluar rumah serta Masalah Ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan/gaji yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan semua penghasilan/gaji Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar pada bulan Januari Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan alat bukti tetapi Termohon menyatakan tidak akan menggunakan haknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I. yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan April 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah Termohon tidak mau lagi mengurus keperluan Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, Termohon lebih sering keluar rumah dan lebih sibuk dengan kegiatannya diluar rumah serta Masalah Ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan/gaji yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan semua penghasilan/gaji Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas dibantah oleh Termohon;
2. Membantah dalil permohonan angka 5 tentang penyebab perselisihan, dimana:
 - 1) Bahwa memang benar Termohon sering keluar rumah tetapi tidak sampai lupa mengurus rumah dan anak dan serta bisa membagi waktu;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tidak benar jika Termohon selalu kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, karena berapapun jatah bulanan yang diberikan tidak pernah Termohon protes;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, bukan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahan tentang angka 5.1. Termohon menyampaikan pengakuan dengan klausula;

Menimbang, bahwa atas bantahan Termohon, Pemohon membantah dalam repliknya dan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1. serta dua orang saksi;

Menimbang, bukti P.1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan alat bukti tetapi Termohon tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon serta bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2017;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020;
4. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon lebih sering keluar rumah dan lebih sibuk dengan kegiatannya diluar rumah;
5. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, tidak dilihat dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat serta berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon, hal mana telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan secara kekeluargaan baik oleh Mediator maupun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian telah nyata Pemohon sudah benar-benar tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, oleh karena itu apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, maka tidak akan memberikan manfaat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah Masalah Termohon lebih sering keluar rumah dan lebih sibuk dengan kegiatannya diluar rumah hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2020. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Pemohon dan Termohon) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai dengan Termohon sekalipun

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وإن عزموا الطلاق فإن الله
سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) untuk mentalak (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon **dapat dikabulkan** dengan Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Botg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi/ Termohon dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon akan tetapi hanya berhasil sebagian, dimana Tergugat rekonvensi/ Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon setuju untuk mengasuh masing-masing satu orang anak dari hasil pernikahan mereka tanpa meminta penetapan Hak Asuh Anak;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Memberi Nafkah atas anak yang diasuh oleh Termohon a.n. Anak II A sejumlah Rp. 3.000.000,00 perbulan sampai anak tersebut menikah;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi pada prinsipnya dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali sebagaimana dilarang oleh ketentuan pasal 167 ayat (1) dan (2) R.Bg., yaitu mengenai menuntut mengenai sifat, Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut dan dalam perkara menjalankan putusan hakim dan diajukan setelah pembuktian;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Termohon mengenai nafkah anak adalah tidak melanggar ketentuan pasal pasal 167 ayat (1) dan (2) R.Bg. tersebut, juga dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim akan memeriksa perkara a quo ; Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi mengenai tuntutan Nafkah anak, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah anak atau biaya hadhonah adalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dan akibat putusnya perkawinan baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan bapak bertanggungjawab atas biaya anak-

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang "Perkawinan" Jo pasal 149 huruf (d); pasal 156 huruf (d) INPRES Nomor : 1 tahun 1991 tentang "Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa Saksi I, Saksi II Tergugat Rekonvensi/ Pemohon telah menerangkan dan saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Anak I lahir di Bontang, 17 September 2012 (sekarang berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon);
- b. Anak II A lahir di Bontang, 09 April 2017 (sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/ Termohon);

Menimbang, bahwa untuk membebaskan nafkah anak majelis hakim sepatutnya mengetahui pekerjaan, upah/kemampuan suami;

Menimbang bukti P.2 (Asli Keterangan/ Slip Gaji) yang merupakan akta bawah tangan dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah Rp. 6.205.854,- (enam juta dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa keterangan penghasilan dari Tergugat rekonvensi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon dalam repliknya menolak sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon tersebut dengan alasan Tergugat Rekonvensi/Pemohon masih mempunyai tanggungan cicilan KPR rumah Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Pemohon merasa tidak mampu memenuhi seluruh permintaan Termohon, Pemohon hanya sanggup membayar dengan rincian sebagai berikut:

1. Nafkah 1 orang anak yang diasuh Penggugat Rekonvensi/ Termohon a.n. Anak II A Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi atas nafkah anak a.n. Anak II A sejumlah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon bekerja sebagai Karyawan di PT. Badak LNG dengan penghasilan setiap bulan Rp. 6.205.854,- (enam juta dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
2. Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing Penggugat Rekonvensi/ Termohon dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon mengasuh 1 orang anak;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon bersepakat untuk Nafkah anak a.n. Anak II A adalah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karenanya maka majelis hakim berpendapat patut mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon untuk sebagaimana dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak II A sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun sampai anak dewasa dan/atau telah berumur 21 tahun dan/batau telah kawin sesuai dengan ketentuan pasal 41 dan 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk membayar Nafkah Anak yang bernama Anak II A sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun, sampai anak dewasa dan/atau telah berumur 21 tahun dan/atau telah kawin;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Riduansyah, S.H.I.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I. **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	430.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	546.000,00,-

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)